

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI DESA SEMADÉ KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

Oleh:
LOVINA VALENTINE MAUKAR
NIM. E42012070

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
E-mail : lovina.valentine.maukar@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam pengawasan administrasi keuangan desa yaitu BPD belum berperan secara optimal dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BPD dalam mengawasi administrasi keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD Semadé, Anggota BPD Semadé, Pj Kepala Desa Semadé, Sekretaris Desa Semadé, Bendahara Desa Semadé dan Masyarakat Desa Semadé.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan permasalahan yang menyebabkan pengawasan BPD belum optimal. Pengawasan oleh BPD belum optimal dikarenakan Pj Kepala Desa belum menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APBDes kepada BPD yang akan digunakan sebagai bahan pengawasan pelaksanaan administrasi keuangan desa yang disebabkan: pertama, keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer dan pelatihan komputer yang masih belum ada diterima oleh Aparatur Desa; kedua, Aparatur Desa yang tidak masuk kantor pada setiap hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberi masukan agar Aparatur Desa diberikan pelatihan komputer oleh Pemerintah Kabupaten Landak agar Aparatur Desa dapat mengoperasikan komputer dan memudahkan dalam membuat laporan keuangan desa serta Aparatur Desa dapat diwajibkan untuk selalu masuk kantor pada setiap hari kerja.

Kata-kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Administasi Keuangan Desa.

THE ROLE OF VILLAGE LEGISLATURE IN VILLAGE BUDGET ADMINISTRATION CONTROLLING AT SEMADÉ VILLAGE, BANYUKE HULU SUBDISTRICT, LANDAK COUNTY

Abstract

This thesis written by issue in village budget administration controlling Village Legislature has not done their function optimally in controlling village budget administration. This thesis is aimed to know and describe role of Village Legislature in controlling village budget administration. This research is a descriptive study by using qualitative approach. Subjects of this research are head of Semadé Village Legislature, Member of Semadé Village Legislature, Task Executor of Semadé Village and Societies of Semadé Village.

The result of this reseach shows there are issues found causing controlling of Village Legislature has not been optimal: Village Legislature Controlling has not due to task executor of village head has not given written reports about implementation of village budget to village legislature that will be use as controlling material about implementation of village budget administration due to: first, limited village apparatus competence in using computers and there is not computer training accepted by village apparatus; second, absence of village apparatus in every working day. According to that case, reseacher gives suggestion in order to village apparatus are given computer training by Government Landak County in order to they can operate computers and make them compile village budget reports easier then obligate them to always on duty at office in every working day.

Keywords : Role of Village Legislature, Controlling, Village Budget Administration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itulah maka keberhasilan pemerintahan desa juga merupakan keberhasilan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Desa harus diperhatikan oleh pemerintah agar terjadi kemajuan di desa yang berdampak pada kemajuan Negara Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa menjalankan otonomi desa dimana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengatur dan mengurus administrasi keuangan desa. Tiap desa diberikan dana desa yang berbeda berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Keuangan desa yang diberikan oleh negara kepada desa diperuntukkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam mengurus dan mengelola keuangan desa haruslah memiliki administrasi keuangan desa yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga

yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan administrasi keuangan desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, maka Kepala Desa memiliki kewajiban kepada BPD yaitu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memuat mengenai pelaksanaan peraturan desa secara tertulis kepada BPD termasuk di dalamnya menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD.

Laporan mengenai pelaksanaan APBDes kepada BPD tersebut dapat digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme pengawasan dari masyarakat yang diwakili oleh BPD untuk mengawasi penggunaan dana tersebut agar dapat

dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun yang peneliti temukan di lapangan adalah Pj Kepala Desa Semade belum menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APBDes kepada BPD yang dikarenakan belum terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Belum terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban APBDes disebabkan beberapa hal, yaitu: *pertama*, keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer khususnya Program *Microsoft Excel* yang masih belum dapat dikuasai oleh Aparatur Desa terutama Bendahara Desa Semade sehingga menghambat proses pengerjaan Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Latar belakang pendidikan yang ditempuh disertai kurangnya pelatihan yang diberikan kepada Aparatur Desa turut menjadi hambatan.

Kedua, selain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan belum adanya pelatihan program keuangan desa bagi Aparatur Desa di Kabupaten Landak, belum terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban APBDes juga disebabkan karena Aparatur Desa yang

tidak masuk kantor pada setiap hari kerja. Desa Semade, Aparatur Desa masuk kantor berdasarkan jadwal piket yang telah ditentukan. Dengan adanya jadwal piket ini menyebabkan kurangnya komunikasi antarsesama Aparatur Desa dan hal ini dapat berdampak bagi penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Dengan adanya jadwal piket ini juga membuat tingkat kedisiplinan Aparatur Desa menjadi menurun.

Selain masalah yang mencakup laporan tertulis tentang pelaksanaan APBDes, peneliti juga menemukan adanya permasalahan lain seputar administrasi keuangan desa yang juga terjadi di Desa Semade. *Pertama*, peran pengawasan oleh BPD yang kurang diketahui oleh anggota BPD dan pelaksanaan pengawasan oleh BPD yang dinilai masih kurang optimal. *Kedua*, buku-buku administrasi keuangan desa yang tidak dikelola secara langsung oleh Bendahara Desa dan kurangnya kerjasama antar sesama Aparatur Desa. *Ketiga*, adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi administrasi keuangan desa seperti pelaksanaan keuangan desa di Desa Semade dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan harapan serta Pj Kepala Desa

yang jarang berada di kantor sehingga BPD sulit untuk berkomunikasi..

2. Rumusan Permasalahan

Agar penelitian menjadi lebih mudah dan memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Secara khusus, tujuan di atas dapat didetilkan menjadi:

- a. Untuk mengetahui peran BPD dalam menentukan/ menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan terkait pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade
- b. Untuk menemukan/ mengetahui apa yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade
- c. Untuk membandingkan antara hasil dengan harapan pada pengelolaan

administrasi keuangan desa di Desa Semade

- d. Untuk mengetahui kesetujuan atau ketidaksetujuan pada hasil yang dicapai disertai pengoreksian atas pengelolaan administrasi keuangan desa dan pengawasan keuangan desa di Desa Semade.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan alternatif rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti objek atau variabel yang sama. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

Untuk BPD, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade. Untuk pemerintah Desa Semade, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan agar ke depannya pelaksanaan dan pengelolaan administrasi

pemerintahan desa dapat terlaksana lebih baik lagi.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2) Pengawasan

Siagian (2012:258) mengungkapkan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengawasan diselenggarakan *pada waktu kegiatan operasional berlangsung*. Berarti: (a) orientasi waktu pelaksanaan pengawasan adalah *sekarang*; (b) sasaran pengawasan *terbatas pada keterkaitannya dengan rencana*; (c) sifat pengawasan pada dasarnya adalah *preventif*.

Terry (2013:232) menyatakan bahwa pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar, serupa saja dimanapun ia terdapat dan apapun yang diawasi.

Manullang (2009:173) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan

penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Siagian (2012:259) menyatakan bahwa untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain adalah: *Pertama:* Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. *Kedua:* Melalui laporan – baik lisan maupun tertulis – dari pada penyelia yang sehari-hari *mengawasi* secara langsung kegiatan para bawahannya. *Ketiga:* Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. *Keempat:* Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka wawancara.

Menurut Terry (dalam Torang, 2013:177) mengungkapkan bahwa pengawasan (*controlling*) terdiri dari:

- 1) Menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan.
- 2) Menemukan / mengetahui apa yang terjadi.
- 3) Bandingkan hasil dengan harapan
- 4) Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.

3) Administrasi Keuangan Desa

Menurut Beratakusumah (2004:24), Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat di sesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh dan mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

Subjek penelitian yaitu Kepala Desa Semade, Sekretaris Desa Semade, Bendahara Desa Semade, Ketua BPD dan Anggota BPD sebanyak 1 (satu) orang, dan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ingin melihat peran BPD dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan desa di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Apakah pengawasan tersebut sudah berjalan secara optimal atau tidak.

1. Indikator Pengawasan

a. Menentukan / Menetapkan Apa yang Harus Dilakukan atau Diharapkan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya standar pengawasan atau petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh BPD Semade mengenai pengawasan administrasi keuangan desa. Peraturan Desa (Perdes) di Desa Semade yang seharusnya sudah dilaksanakan namun pada kenyataannya belum dirancang dan dibahas oleh Kepala Desa beserta BPD.

b. Menemukan / Mengetahui Apa yang Terjadi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa Laporan tertulis tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD belum dilaporkan oleh Pj Kepala Desa Semade dikarenakan keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer khususnya Program *Microsoft Excel* dan Aparatur Desa yang tidak masuk kantor pada setiap hari kerja. Adanya permasalahan lain seputar administrasi keuangan desa yang juga terjadi seperti peran pengawasan yang kurang diketahui oleh anggota BPD dan pengawasan BPD yang dinilai masih kurang

optimal, buku-buku administrasi keuangan desa tidak dikelola secara langsung oleh Bendahara Desa dan kurangnya kerjasama antar sesama Aparatur Desa dan juga BPD mengalami hambatan dalam mengawasi administrasi keuangan desa seperti pelaksanaan keuangan desa di Desa Semade dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan harapan, Pj Kepala Desa yang jarang berada di kantor sehingga sulit untuk berkomunikasi, dan kurangnya komunikasi dan kerjasama antara Aparatur Desa dengan BPD.

c. Bandingkan Hasil Dengan Harapan

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan saat diwawancarai oleh peneliti bahwa hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan masih belum terselesaikannya SPJ tahun 2015 sehingga Desa Semade belum mendapatkan dana tahun 2016, keadaan kantor desa juga belum sesuai dengan harapan seperti kondisi sarana dan prasarana kantor serta Aparatur Desa tidak ada berkomunikasi dengan BPD dalam mengambil kebijakan penyusunan APBDes.

d. Menyetujui atau Tidak Hasil yang Dicapai Disertai Dengan Pengoreksian

Aparatur Desa dan BPD masih belum setuju dengan hasil yang dicapai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya komunikasi, keterbukaan dan transparansi serta SPJ yang belum dapat diselesaikan. Adapun perbaikan-perbaikan yang diinginkan seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus sudah disiapkan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara sesama aparatur desa maupun dengan BPD, BPD juga lebih aktif dalam mengawasi, BPD Semade juga diikutsertakan dalam penyusunan APBDes dan aparatur desa dapat lebih transparan atau lebih terbuka dalam pelaksanaan keuangan desa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum adanya standar pengawasan atau petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh BPD Semade mengenai pengawasan administrasi keuangan desa. Peraturan Desa (Perdes) di Desa Semade yang seharusnya

sudah dilaksanakan namun pada kenyataannya belum dirancang dan dibahas oleh Kepala Desa beserta BPD.

2. a) Laporan tertulis tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD belum dilaporkan oleh Pj Kepala Desa Semade sehingga laporan tertulis tentang pelaksanaan APBDes kepada BPD belum dapat dibuat. Hal ini disebabkan oleh:

- i. Keterbatasan kemampuan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer khususnya Program *Microsoft Excel* yang masih belum dapat dikuasai oleh Aparatur Desa terutama Bendahara Desa Semade sehingga menghambat proses pengerjaan Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Pelatihan program keuangan desa di Kabupaten Landak untuk sampai saat ini belum ada dilaksanakan.
- ii. Aparatur Desa yang tidak masuk kantor pada setiap hari kerja. Di Desa Semade, Aparatur Desa masuk kantor berdasarkan jadwal piket yang telah ditentukan sehingga sulit

untuk mengadakan pertemuan membahas Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

b) Adanya permasalahan lain seputar administrasi keuangan desa yang juga terjadi seperti:

- i. Peran pengawasan oleh BPD yang kurang diketahui oleh anggota BPD dan pengawasan BPD yang dinilai masih kurang optimal.

- ii. Buku-buku administrasi keuangan desa yang tidak dikelola secara langsung oleh Bendahara Desa dan kurangnya kerjasama antar sesama Aparatur Desa.

- iii. Adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh BPD dalam mengawasi administrasi keuangan desa seperti pelaksanaan keuangan desa di Desa Semade dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan harapan, Pj Kepala Desa yang jarang berada di kantor sehingga sulit untuk berkomunikasi, dan kurangnya komunikasi dan kerjasama antara Aparatur Desa dengan BPD.

3. Hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut

dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu:

a) Masih belum terselesaikannya SPJ tahun 2015 sehingga Desa Semade belum mendapatkan dana tahun 2016 disebabkan karena kurangnya komunikasi antar Aparatur Desa yang tidak semua masuk ke kantor setiap hari.

b) Keadaan kantor desa juga belum sesuai dengan harapan seperti kondisi sarana dan prasarana kantor juga masih memerlukan perbaikan.

c) Aparatur Desa tidak ada berkomunikasi dengan BPD dalam mengambil kebijakan penyusunan APBDes.

4. Aparatur Desa dan BPD masih belum setuju dengan hasil yang dicapai dikarenakan tidak adanya komunikasi, keterbukaan dan transparansi serta SPJ yang belum dapat diselesaikan. Adapun perbaikan-perbaikan yang diinginkan seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus sudah disiapkan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara sesama aparatur desa maupun dengan BPD, BPD juga lebih aktif dalam mengawasi, BPD Semade

juga diikutsertakan dalam penyusunan APBDes dan aparatur desa dapat lebih transparan atau lebih terbuka dalam pelaksanaan keuangan desa. Masyarakat Desa Semade juga menginginkan agar Pemerintah Desa Semade dapat tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan tetap mensejahterakan masyarakat Desa Semade.

E. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya standar pengawasan ataupun petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semade mengenai pengawasan administrasi keuangan desa. Pj Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semade juga perlu merancang dan membahas Peraturan Desa (Perdes) di Desa Semade.
2. a) Perlu segera diselesaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDes sehingga laporan tertulis tentang pelaksanaan

APBDes dapat dibuat dan disampaikan kepada BPD.

Agar Laporan Pertanggungjawaban APBDes dapat diselesaikan maka perlu:

i. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan program keuangan desa seperti program *Microsoft Excel*.

ii. Perlu ditingkatkannya kedisiplinan Aparatur Desa dengan cara mewajibkan Aparatur Desa untuk masuk kantor pada setiap hari kerja dan juga memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi Aparatur Desa yang tidak disiplin.

b) Adapun hal yang dapat dilakukan dalam menangani adanya permasalahan lain seputar administrasi keuangan desa adalah:

i. Seluruh anggota BPD harus meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam mengawasi pelaksanaan keuangan desa di Desa

Semada. Dengan mengetahui semua tugas-tugas, maka pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat dilaksanakan secara optimal.

ii. Bendahara Desa dapat secara langsung mengelola Buku-buku administrasi keuangan desa. Buku-buku Administrasi keuangan desa tidak hanya dikelola oleh Kepala Desa saja. Aparatur Desa diharapkan dapat saling bekerjasama dan berkomunikasi satu sama lain sehingga Laporan Pertanggungjawaban APBDes dapat diselesaikan.

iii. Perlu adanya transparansi dan keterbukaan dari Aparatur Desa mengenai pelaksanaan keuangan desa sehingga tidak menimbulkan adanya kecurigaan dalam penggunaan dana desa. Komunikasi serta kerjasama antara Aparatur Adanya dengan BOD boleh lebih ditingkatkan lagi mengingat Aparatur Desa dan BPD adalah mitra kerja dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

3. Agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan, maka:

a) SPJ tahun 2015 dapat segera diselesaikan sehingga Desa Semade bisa mendapatkan dana tahun 2016. Komunikasi antarsesama Aparatur Desa juga dapat ditingkatkan dengan cara masuk ke kantor pada setiap hari kerja sehingga Aparatur Desa dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

b) Melengkapi fasilitas di Kantor Desa dan memperbaiki fasilitas Kantor Desa yang sudah rusak. Dengan adanya fasilitas yang memadai maka pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

c) Perlu adanya saling komunikasi antara Aparatur Desa dengan BPD khususnya dalam pengambilan suatu kebijakan seperti kebijakan penyusunan APBDes. BPD juga sudah seharusnya wajib diikutsertakan dalam rapat penyusunan APBDes sehingga BPD mengetahui APBDes yang telah dirancang dan menyepakatinya bersama Kepala Desa.

4. Perlu untuk meningkatkan komunikasi antara Aparatur Desa dan BPD dan juga perlu adanya transparansi atau keterbukaan dari

Aparatur Desa kepada BPD mengenai pelaksanaan keuangan desa. Adapun perbaikan-perbaikan yang diinginkan dapat dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Semade.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

a. Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang berbenturan dengan waktu penyelesaian skripsi di semester delapan (8) menyebabkan peneliti tidak hanya terfokus pada penyelesaian skripsi, tapi juga pada pelaksanaan KKM.

b. Pola keasramaan yang menyebabkan peneliti tidak leluasa untuk keluar masuk asrama tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan berupa surat izin dari lembaga sehingga dirasakan

mempersulit peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

- c. Waktu penelitian yang diberikan oleh lembaga hanya dua minggu juga dirasakan terlalu singkat untuk pelaksanaan penelitian karena lokasi penelitian yang dituju lumayan jauh sehingga untuk memperpanjang izin membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar.
- d. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan.
- e. Jauhnya jarak tempuh menuju daerah penelitian yang cukup menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan.
- f. Informan yang cukup sulit untuk ditemui oleh peneliti dikarenakan kesibukan-kesibukan yang ada seperti berladang dan lain sebagainya.

G. REFERENSI

Buku-buku

Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Beratakusumah, Deddy Supriadi. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.

Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Maringan. 2004. *Ilmu Administrasi Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.

Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R., Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa / Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuliati. 2003. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Banyuke Hulu

Peraturan Bupati Landak No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Profil Desa Semade 2015

Karya Tulis Ilmiah

Susana, Susi. 2012. *Fungsi BPD sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kabupaten Sekadau*. (Skripsi). Universitas Universitas Tanjungpura Pontianak.

Roby, Anselmus. 2015. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah*. (Skripsi). Universitas Tanjungpura Pontianak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lovina Valentine Maukar
NIM / Periode Lulus : F42012070 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : lovinavalentine.maukar@yahoo.com / 082254139324

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI
KEUANGAN DESA DI DESA SEMADE KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ditsetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. H. Whaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Oktober 2016


(Lovina Valentine Maukar)